



SALINAN

BUPATI SAROLANGUN  
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI SAROLANGUN  
NOMOR 25 /DLH/2023

TENTANG

PENETAPAN KAWASAN PELAKSANA PROGRAM KAMPUNG IKLIM  
KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2022

BUPATI SAROLANGUN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.84/MENLHK-SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Program Kampung Iklim, Bupati mengkoordinasikan penguatan pelaksanaan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim serta kelembagaan untuk mendukung pelaksanaan kampung iklim daerah;
- b. bahwa desa pelaksana Program Kampung Iklim Kabupaten Sarolangun merupakan desa percontohan dalam meningkatkan kesadaran dan disiplin masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup secara mandiri di Kabupaten Sarolangun guna mengurangi efek Gas Rumah Kaca;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Kawasan Pelaksana Program Kampung Iklim Kabupaten Sarolangun Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.60/MENLHK-SETJEN/2015 tentang Peran Masyarakat dan Pelaku Usaha dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1889);
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.84/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Program Kampung Iklim);
6. Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Nomor P.1/PPI/SET/KUM.1/2/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Kampung Iklim;
7. Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Nomor P.5/PPI/SET/KUM.1/12/2017 tentang Pedoman Penghitungan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca untuk Mitigasi Perubahan Iklim Berbasis Masyarakat;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2021 Nomor 1);

Memperhatikan : Surat Direktur Adaptasi Perubahan Iklim Nomor S.82/API/PVPI/PPI.0/7/2022 tanggal 05 Juni 2022 perihal: Pelaksanaan Verifikasi Lokasi Proklamasi Tahun 2022.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KAWASAN PELAKSANA PROGRAM KAMPUNG IKLIM KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2022.

KESATU : Penetapan Kawasan Pelaksana Program Kampung Iklim Kabupaten Sarolangun Tahun 2022, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tujuan ditetapkannya kawasan pelaksana Program Kampung Iklim Kabupaten Sarolangun sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :

- a. Mengurangi dan mengendalikan dampak perubahan iklim serta untuk mendorong peningkatan kapasitas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat lokal;
- b. Memberikan kontribusi terhadap upaya pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK);
- c. Menjembatani masyarakat dan pihak – pihak yang dapat memberikan dukungan untuk pelaksanaan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim; dan
- d. Menumbuhkan kemandirian masyarakat dalam melaksanakan adaptasi perubahan iklim, menjaga nilai-nilai kearifan tradisional atau lokal sehingga dapat mendukung upaya penanganan perubahan iklim dan pengendalian kerusakan lingkungan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sarolangun pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sarolangun.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sarolangun  
pada tanggal 2 Februari 2023

Pj. BUPATI SAROLANGUN,

Ttd.

HENRIZAL

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Gubernur Jambi di Jambi;
2. Sdr. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi di Jambi;
3. Sdr. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi di Jambi;
4. Sdr. Camat Singkut di Singkut;
5. Sdr. Camat Sarolangun di Sarolangun;
6. Yang bersangkutan;
7. Arsip.

Salinan sesuai dengan aslinya,

An. Sekretaris Daerah  
Asisten Pemerintahan dan Kesra

u.b  
Kepala Bagian Hukum,

  
MULYA MALIK, SH, M.M

Pembina

NIP. 19830316 200903 1 005

LAMPIRAN      KEPUTUSAN BUPATI SAROLANGUN  
NOMOR 25 /DLH/ 2023  
TANGGAL 2 Februari 2023  
TENTANG  
PENETAPAN KAWASAN PELAKSANA PROGRAM KAMPUNG IKLIM  
KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2022

DAFTAR NAMA KAWASAN PROGRAM KAMPUNG IKLIM  
KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2022

NO	KAWASAN PROKLIM	TAHUN	KETERANGAN
1.	Kelurahan Sukasari Kecamatan Sarolangun	2021 s/d 2022	Terdaftar di Sistem Registri Nasional (SRN) Kementerian LHK Nomor Reg: 11-PK-V-2022-8943
2.	Desa Argosari Kecamatan Singkut	2019 s/d 2022	Terdaftar di Sistem Registri Nasional (SRN) Kementerian LHK Nomor Reg: 11-PK-V-2022-8799

Pj. BUPATI SAROLANGUN,

Ttd.

HENRIZAL